



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 144/550.05TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN
FASILITAS BANDARA NAHA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya Percepatan Pembangunan Bidang Perhubungan khususnya Sub Sektor Perhubungan Udara terkait dengan rencana Pengadaan Tanah Pembangunan fasilitas Bandara Naha di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai Review Master Plan Bandara Naha yang membutuhkan penanganan terpadu, komprehensif dan Partisipatif dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Stackholder yang terkait, maka perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Fasilitas Bandara Naha di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 19

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 18); *18*


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Fasilitas Bandara Naha di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana Kebutuhan untuk Pengadaan Tanah dalam rangka Pengembangan Pembangunan Fasilitas Bandara Naha;
 2. Melakukan Inventarisasi, Identifikasi dan Penetapan Lokasi menyangkut Luas Tanah yang dibutuhkan berkaitan dengan rencana Pembangunan fasilitas Bandara Naha;
 3. Melakukan Akselerasi, Fasilitasi guna terwujudnya Percepatan Pembangunan Fasilitas Bandara Naha di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. Melakukan Pendekatan, Persuasif dan Negosiasi kepada Masyarakat Pemilik Tanah yang lahannya masuk dalam rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Fasilitas Bandara Naha;
 5. Melakukan Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terhadap semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Bandara Naha.
- KETIGA : Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Fasilitas Bandara Naha di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 31 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 144/550.05/TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN FASILITAS BANDARA NAHA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM

- I. PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. 1. WAKIL KETUA I : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIS DAERAH KEPULAUAN SANGIHE.
2. WAKIL KETUA II : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. WAKIL KETUA III : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
4. KEPALA BANDARA NAHA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
5. KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR SANGIHE.
6. KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE.
7. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
8. KEPALA BAGIAN INFRASTRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
9. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
10. KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
11. KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
12. KEPALA SEKSI ANGKUTAN UDARA DAN KESELAMATAN PENERBANGAN PADA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
13. CAMAT TABUKAN UTARA.
14. KAPITALAUNG NAHA KECAMATAN TABUKAN UTARA. *M*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA